

ISSN: 2597-3991

Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah



AQLI

Jurnal Riset Finansial Bisnis

Volume 1, Nomor 1, 2017

Pengaruh penerapan elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak

Herry Wahyudi & Surya Sanjaya

Hal. 103-112

DOI: 10.5281/zenodo.1049168

Informasi Artikel

Cara sitasi

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh penerapan elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak. Jurnal Riset Finansial Bisnis, 1(1), 103-112. Retrieved from http://ejurnal.id/index.php/jrfb/article/view/28 Atau,

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh penerapan elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak. Jurnal Riset Finansial Bisnis, 1(1), 103-112. DOI: 10.5281/zenodo.1049168

Tautan permanen ke dokumen ini

http://doi.org/ 10.5281/zenodo.1049168



PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) DAN FAKTUR PAJAK FIKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Herry Wahyudi

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: herrywahyudi@umsu.ac.id

Surya Sanjaya

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: suryasanjaya@umsu.ac.id

ABSTRACT

Purposes –

This study aims is to determine the effect of E-Nofa application on tax revenue. This research also determines the effect of fictitious tax invoice on tax revenue. Another purpose is to determine the effect simultaneously the implementation of E-Nofa and fictitious tax invoice on tax revenue in Primary Tax Office, West Medan.

Methods

This type of research is using associative research. The sample of this research is 33 account representative. Technique of collecting data using questionnaires. Data analysis technique in this research is linear regression.

Findings

The results of this research showed that the E-Nofa applications have a partial effect on tax revenue. Fictitious tax invoices also have a partial effect on tax revenue. Simultaneously, tax revenue affected by E-Nofa application and fictitious tax invoice.

Keywords

E-Nofa application, Fictitious tax invoice, Tax revenue

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar saat ini. Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan pajak juga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan dalam Negeri. Penerimaan pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan Undang-Undang) yang diterima oleh Negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak.

Agar target penerimaan pajak tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis, yaitu penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar, dan fungsi *account representative* yang belum terfokus pada fungsi pengawasan dan penggalian potensi.



Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Rahayu & Lingga, 2009).

Salah satu sistem modernisasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA). E-Nofa merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang tertuang dalam Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditasan nomor seri Faktur Pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak tersebut. Dimana sebelum dikeluarkannya aplikasi E-Nofa oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak secara leluasa menomori faktur pajak secara manual, yaitu dengan menomori sendiri nomor faktur pajaknya. Penomoran sendiri oleh wajib pajak membuat banyak terjadi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dikarenakan ada beberapa faktur pajak yang tidak sah, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak terealisasi sesuai target, tentunya berdampak juga terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan pada Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yang menggunakan sistem elektronik, dimana Direktorat Jenderal Pajak telah menjatah nomor Faktur Pajak yang akan digunakan oleh wajib pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia telah terjadi berbagai kasus penyimpangan dalam bidang perpajakan. Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu segera membenahi kasus



penyimpangan tersebut, sehingga kemampuan keuangan negara tidak makin terbatas. Penyimpangan dalam bidang perpajakan ini salah-satunya adalah pemalsuan Faktur pajak oleh perseorangan atau perusahaan-perusahaan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani atau dilakukan penyelidikan dan berkasnya dinyatakan lengkap sepanjang 2012 mengalami peningkatan dan kasus terbanyak didominasi oleh kasus Faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif menurut Surat Edaran DJP No. SE-132/PJ/2010 adalah Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa kena Pajak (JKP) dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa kena Pajak (JKP) dilakukan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Faktur pajak palsu yang digunakan ini, biasa disebut pajak tidak sah/bermasalah/fiktif, yang dapat merugikan negara. Penyalahgunaan Faktur pajak fiktif tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak. Semakin besar penerbitan Faktur pajak fiktif, maka akan merugikan kas negara khususnya pada sektor pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Faktur pajak fiktif merupakan salah satu isu kepatuhan yang marak terjadi di negara berkembang, oleh karena itu diperlukan pengawasan secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Putri, 2015).

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2012-2015, jumlah target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun tidak sebanding dengan jumlah realisasi penerimaan pajak. Terlihat pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat tidak mencapai target yang telah di tetapkan (KPP Pratama Medan Barat, 2015). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak seperti itu, pertama peraturan yang belum dapat dijalankan dengan baik, kedua sistem modernisasi perpajakan yang belum efektif, ketiga penyelewengan pajak berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak, keempat Wajib Pajak, dan kelima pegawai pajak (fiskus) (Prasetyo, Mukzam, & Azizah, 2013).

Dalam melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sistem modernisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan penerimaan pajak (Wahyuni, 2015). Untuk meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana mekanisme pelaksanaan lebih diperketat, sehingga diharapkan penerimaan pajak dan penerimaan kas negara dari faktur pajak bisa terserap dengan maksimal (Putri, 2015).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penerapan E-Nofa dan Faktur pajak fiktif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Gisbu, Kardinal, & Kathryn, 2015). Untuk itu, pada penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian ini dengan objek penelitian yang berbeda yaitu KPP Pratama Medan Barat.

KAJIAN LITERATUR

Penerimaan Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 1991). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan Negara. Jika ditinjau dari sudut pandang ini penerimaan Negara semata-mata tidak bergantung pada penerimaan dari minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara (Harjo, 2013)

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA)

Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) merupakan sistem atau aplikasi baru dalam penomoran faktur pajak, dan juga merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jendral Pajak dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu sistem elektronik, perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapai produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sadhani, 2005).

Kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. E-Nofa merupakan bentuk peningkatan pelayanan



Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat khususnya PKP (Pengusaha Kena Pajak) melalui pengendalian nomor seri faktur pajak yaitu penomoran faktur pajak yang tidak lagi dilakukan sendiri secara manual oleh PKP tetapi dikendalikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Agar tujuan dari penerapan suatu sistem dapat tercapai, tentu saja harus dicapai dari tingkat keberhasilan kerja dari sistem tersebut. Keberhasilan dari penerapan E-Nofa didukung oleh keberhasilan suatu sistem yang sudah diterapkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-NOFA) merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 22 November dan mulai berlaku 1 April 2013, namun karena masih banyak PKP yang belum mengerti dan belum mendapatkan nomor seri faktur, sehingga penerapan E-Nofa mulai diberlakukan 1 Juni 2013. Peraturan ini mengalami perubahan atau penyempurnaan yaitu dengan adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-08/PJ/2013 yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Kemudian peraturan tersebut kembali mengalami perubahan atau penyempurnaan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu PER-17/PJ/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2014 dan mulai diberlakukan 1 Juli 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (Rizgiah, Astuti, & Yaningwati, 2014; Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Faktur pajak fiktif

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan karena impor barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2006).

Faktur Pajak merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban PPN. Hal ini disebabkan fungsi Faktur Pajak bukan hanya sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat PKP tetapi juga merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Namun yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat formil dan material secara kumulatif menurut ketentuan pajak yang berlaku, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka Faktur Pajak dapat dikatakan cacat atau fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan bentuk penyelewengan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dari sektor pajak, dan tidak tercapainya target penerimaan pajak (Nurmantu, 2003).

Faktur pajak fiktif menurut Surat Edaran DJP No. SE-132/PJ/2010 adalah Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi penyerahan BKP/JKP dan/atau penyerahan BKP/JKP dilakukan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP (Prahaji, Husaini, & Darono, 2015).



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktur pajak fiktif merupakan salah satu isu kepatuhan yang marak terjadi di negara berkembang, oleh karena itu diperlukan pengawasan secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan oleh PKP. Keberhasilan sistem *self assessment* bergantung pada kejujuran PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah *account representative* yang ada di KPP Pratama Medan Barat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *judgment sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 31 *account representative*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Bagian pertama dalam sub hasil ini adalah menginterpretasikan persamaan regresi. Nilainilai yang dibutuhkan untuk itu terlihat di dalam Tabel 1.

Tabel 1 nilai-nilai untuk interprestasi persamaan regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	В	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	3.372	3.059		
Penerapan E-NOFA	.525	.212	.420	
Faktur Pajak Fiktif	.607	.244	.421	

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dari yakni: Y=3,372 + 0,525 + 0,607 + e . Berdasarkan nilai-nilai dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 3,372 artinya jika tidak ada kenaikan dari variabel bebas maka nilai variabel terikat adalah 3,372. Koefisien regresi linear variabel penerapan E-Nofa meningkat satu kali (100%), maka penerimaan pajak meningkat satu kali (100%), maka penerimaan pajak meningkat sebesar 0,525 satu satuan. Koefisien regresi linear variabel faktur pajak fiktif meningkat satu kali (100%), maka penerimaan pajak meningkat sebesar 0,607 satu satuan.



Bagian kedua dalam adalah menguji hipotesis parsial. Nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut terlihat di dalam Tabel 2.

Tabel 2 nilai-nilai untuk pengujian hipotesis parsial

Model	Unstandar	dized Coefficients	Standardized Coefficients		
	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3.372	3.059		1.102	.280
Penerapan E-NOFA	.525	.212	.420	2.475	.020
Faktur Pajak Fiktif	.607	.244	.421	2.485	.019

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hipotesis 1, pengaruh penerapan e-Nofa terhadap penerimaan pajak. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada Tabel 2, variabel penerapan E-Nofa mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.020, hal ini berarti penerapan E-Nofa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel penerapan E-Nofa lebih kecil dari 0.05. Hipotesis 2, pengaruh faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada Tabel 2, memperlihatkan nilai signifikan sebesar 0.019, hal ini berarti faktur pajak fiktif berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel faktur pajak fiktif lebih kecil dari 0.05.

Tahapan selanjutnya adalah menguji hipotesis simultan. Nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut terlihat di dalam Tabel 3.

Tabel 3 nilai-nilai untuk pengujian hipotesis simultan

			0 1		
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	181.656	2	90.828	21.596	.000ª
Residual	117.764	28	4.206		
Total	299.419	30			

a. Predictors: (Constant), Faktur Pajak Fiktif, Penerapan E-NOFA

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai F sebesar 21,596 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka secara simultan, penerapan E-Nofa dan faktur pajak fiktif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tabel 4 nilai-nilai untuk pengujian R-square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension	1 .779°	.607	.579	2.05082

a. Predictors: (Constant), Faktur Pajak Fiktif, Penerapan E-NOFA

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,607, ini berarti variabel penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel penerapan E-Nofa dan faktur pajak fiktif adalah sebesar 0,607 atau 60,70% sedangkan sisanya sebesar 0.393 atau 39,30% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.


b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Diskusi

1. Pengaruh penerapan e-nofa terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis pertama telah menunjukkan bahwa secara parsial, penerapan E-Nofa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal dan Kathryn (2015) di KPP Pratama Ilir Timur yang menyatakan bahwa penerapan E-Nofa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.




Keberhasilan dari penerapan E-Nofa didukung oleh keberhasilan suatu sistem yang sudah diterapkan. Semua keberhasilan dari penerapan E-Nofa didukung oleh peran *account representative* yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) yang merupakan suatu sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Sehingga, tujuan E-Nofa sebagai pembenahan administrasi pajak dalam penomoran faktur pajak yang akan digunakan oleh Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik, dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang nantinya akan bermuara terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis kedua telah memperlihatkan bahwa secara parsial, faktur pajak fiktif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal dan Kathryn (2015) yang dilakukan di KPP Pratama Ilir Timur yang menyatakan bahwa faktur pajak fiktif berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Faktur pajak fiktif merupakan bentuk penyelewengan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dari sektor pajak, dan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penggunaan faktur pajak fiktif banyak sekali terjadi pada Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak. Menurut Surat Edaran DJP No. SE-132/PJ/2010 faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi penyerahan BKP/JKP dan/atau penyerahan BKP/JKP dilakukan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Pada saat ini banyak sekali Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi-transaksi fiktif, dan transaksi-transaksi penyerahan BKP/JKP yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peran Account Representative sangat penting dalam penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Diperlukannya pengawasan yang ketat oleh Account Representative terkait dengan transaksi-transaksi fiktif dan transaksi penyerahan BKP/JKP yang tidak sesuai yang dilakukan Wajib Pajak agar terhindar



dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar penerimaan pajak dapat tercapai.

3. Pengaruh penerapan e-nofa dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga telah memperlihatkan bahwa penerapan secara simultan, E-Nofa dan faktur pajak fiktif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal dan Kathryn (2015) yang dilakukan di KPP Pratama Ilir Timur yang menyatakan bahwa penerapan E-Nofa dan faktur pajak fiktif berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Semua keberhasilan dari penerapan E-Nofa didukung oleh peran *Account Representative* yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) yang merupakan suatu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembenahan administrasi pajak dalam penomoran faktur pajak yang akan digunakan oleh Wajib Pajak. Keberhasilan dari sistem E-Nofa didukung dengan pengawasan dalam pelaksanaan sistem tersebut dan sosialisasi yang diberikan *Account Representative* agar program yang digunakan pada sistem E-Nofa dapat digunakan dengan mudah oleh Wajib Pajak, sehingga sistem E-Nofa dapat digunakan dengan baik sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan secara menyeluruh dalam penerapan E-Nofa dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selain itu, banyak Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi-transaksi fiktif, dan transaksi penyerahan BKP/JKP yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat merugikan kas negara khususnya dari penerimaan sektor pajak. Dengan demikian agar tidak terjadinya faktur pajak fiktif, diperlukannya pengawasan dari *account representative* terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan wajib pajak agar terhindar dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar penerimaan pajak dapat tercapai.

PENUTUP

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, secara parsial penerapan E-Nofa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa keberhasilan dari suatu sistem didukung dengan pengawasan dan sosialisasi yang diberikan *account representative* agar program yang digunakan dapat berjalan dengan baik sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan menyeluruh dalam penerapan E-Nofa dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kedua, secara parsial faktur pajak fiktif berpengaruh terhadap penerimaan pajak. peneliti memberikan kesimpulan bahwa agar tidak terjadinya faktur pajak fiktif, diperlukannya pengawasan dari fiskus terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar penerimaan pajak dapat tercapai.

Ketiga, secara simultan, penerapan E-Nofa dan faktur pajak fiktif berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Keberhasilan dari suatu sistem serta pengawasan fiskus terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat membuat realisasi penerimaan pajak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.



REFERENSI

- Brotodihardjo, S. (1991). *Pengantar ilmu hukum pajak.* Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *E-Nofa: Sistem baru Ditjen Pajak cegah faktur pajak fiktif.*Dikutip 10 Oktober 2017, dari Direktorat Jenderal Pajak: http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif
- Gisbu, O. W., Kardinal, & Kathryn. (2015). *Pengaruh modernisasi E-Nofa terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur* (Skripsi). Jurusan Akuntansi STIE MDP, Palembang.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- KPP Pratama Medan Barat. (2015). *Target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Barat Tahun 2012-2015.* Medan: KPP Pratama Medan Barat.
- Nurmantu, S. (2003). Pengantar perpajakan. Jakarta: Granit.
- Prahaji, M., Husaini, A., & Darono, A. (2015). *Analisis penerapan elektronik nomor faktur sebagai upaya untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif : Suatu studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga* (Skripsi). Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Prasetyo, A., Mukzam, M. D., & Azizah, D. F. (2013). *Analisis penerapan mekanisme penomoran faktur pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai: Studi pada KPP Madya Malang* (Skripsi). Universitas Brawijaya, Malang.
- Putri, A. M. (2015). Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion): Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi dan wajib pajak Kotamadya Surakarta (Skripsi). Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Survei atas wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal akuntansi*, 1 (2), 119-138.
- Rizqiah, F. A., Astuti, E. S., & Yaningwati, F. (2014). Implementasi elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak: Studi pada pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2 (1), 1-9.
- Sadhani, D. (2005). *Menuju good governance melalui modernisasi pajak.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyuni, A. (2015). Korelasi implementasi elektronik nomor faktur (e-nofa) terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Waluyo. (2006). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.